

KAJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN LAMONGAN

Judiono¹, Diah Novianti²

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo

Email: judiono2006@yahoo.co.id

²Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Jl. Gayung Kebonsari No.56 Surabaya

Email: diah_batekperkim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa setiap tahun menunjukkan peningkatan kuantitas sementara jumlah aparatur yang memiliki sertifikat menunjukkan angka yang stagnan sehingga rasio jumlah aparatur yang memiliki sertifikat terhadap jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa menunjukkan penurunan. Kondisi ini menyebabkan turunnya kinerja kegiatan pengadaan barang/jasa akibat kesulitan dalam pengaturan jadwal kegiatan yang berujung pada keterlambatan beberapa kegiatan. Dari hasil kajian deskriptif ini diketahui dari 26 Dinas yang ada di Kabupaten Lamongan masih dua Dinas yaitu Dinas Pariwisata dan Budaya serta Dinas Pemuda dan Olahraga yang belum memiliki aparatur bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Sementara dari 27 Kecamatan yang ada baru tujuh kecamatan yang memiliki aparatur bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain kinerja proses pengadaan barang dan jasa masih belum proporsional sehingga kurang efektif. Sementara kepemilikan sertifikat oleh pejabat Eselon III masih mencapai 9,87% dari total 233 pejabat atau sejumlah 23 orang, sedangkan sisanya sebesar 90,13% atau sejumlah 210 orang pejabat Eselon III belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: Sertifikat, Kinerja, Efektif, Pengadaan Barang dan Jasa, Kompetensi.

ABSTRACT

According to Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, procurement of government goods / services is necessary for the availability of affordable and quality goods / services, which will have an impact on improving public services. In spite of, the Procurement Certificate of Service Procurement is a proof of government recognition of competence and professional ability in the field of Procurement of Goods / Services. Procurements of goods/services increase by the year meanwhile the amount of certified apparatus is stagnant. This condition caused to the decrease of the performance as the impact of scheduling difficulty. As the ending are delaying some of the activities. The results of this descriptive study stated that of the 26 Service Agencies of Lamongan District there are still two Departments i.e. the Tourism and Culture Office and the Youth and Sports Service which do not have a certified apparatus for procurement of goods and services. While from 27 Subdistricts, there are only seven sub-districts that have a certified apparatus for the procurement of goods and services. On the other hand, the performance of the procurement of goods and services is still not proportional so that it is less effective. While the ownership of certificates by Echelon III officials still reached 9.87% of the total 233 officials or a total of 23 people, while the remaining 90.13% or 210 Echelon III officials did not have a certificate of expertise in procurement of goods and services.

Keywords: Certificate, Performance, Effective, in Procurement of Goods and Services, Competency.



PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Disamping itu, dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dinyatakan bahwa Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, maka Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang Jasa perlu memiliki Sertifikat Keahlian.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya di pengadaan barang/jasa. Minimnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikasi di dalam pengadaan barang/jasa juga berpengaruh besar terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa. (Sri EW dkk, 2013)

Pada saat ini, di beberapa OPD Kabupaten Lamongan belum ada pejabat pengadaan barang/jasa sendiri sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan pejabat pengadaan yang bersertifikat dari OPD lain. Sementara itu, peningkatan kegiatan pembangunan akan diikuti dengan peningkatan kegiatan pengadaan barang/jasa. Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa setiap tahun menunjukkan kenaikan baik dalam segi jumlah paket maupun segi nilai pengadaan barang/jasa.

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka diperlukan adanya keseimbangan antara jumlah pejabat pengadaan barang/jasa dengan jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa sehingga dicapai hasil kegiatan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu dipandang perlu untuk mengevaluasi ketersediaan pejabat pengadaan barang/jasa pada OPD di Kabupaten Lamongan. Disamping itu

diperlukan pula evaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga dapat diketahui bagaimana *supply and demand* pejabat pengadaan di Kabupaten Lamongan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada kajian ini adalah:

1. Apakah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lamongan memiliki pejabat pengadaan barang/jasa di OPD nya masing-masing?
2. Bagaimana kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masing-masing OPD tersebut?

Maksud dan Tujuan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan pejabat pengadaan barang/jasa pada masing-masing OPD di Kabupaten Lamongan. Sedangkan tujuannya untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masing-masing OPD.

Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah peningkatan kinerja pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lamongan.

METODE

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri atas beberapa Perangkat Daerah dengan unsur penunjang adalah 26 Dinas, 7 Badan, 2 RSUD serta Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Sekretariat DPRD. Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang menguraikan kondisi yang ada saat ini dalam pelaksanaan pengadaan barang. Deskripsi merupakan penjabaran dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisa data yang dilakukan. Pada kegiatan ini data sekunder diperoleh dari penyebaran dan sensus melalui pengumpulan kuesioner kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor kecamatan di Kabupaten Lamongan terkait dengan kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan



barang/jasa oleh PPK maupun pejabat pengadaan. Disamping itu, untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan sertifikat dengan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa diperlukan pula data tentang hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh badan pengawasan yang kompeten. Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan metoda statistik untuk mengetahui berapa besar PPK dan pejabat pengadaan yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk kemudian

dinilai tingkat relasi antara kepemilikan sertifikat dengan kinerja pengadaan barang/jasa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Barang dan Jasa


Dari hasil survey data diperoleh jumlah aparatur yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

No.	SATUAN KERJA	JUMLAH PNS (ORANG)	Bersertifikat (ORANG)	%
1	Sekretariat Daerah	160	18	11.25
2	Inspektorat	37	2	5.41
3	Sekretariat DPRD	24	1	4.17
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38	2	5.26
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	1	5.88
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	21	2	9.52
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40	12	30.00
8	Badan Kepegawaian Daerah	66	2	3.03
9	Badan Pendapatan Daerah	82	2	2.44
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23	1	4.35
11	Dinas Sosial	24	1	4.17
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	16	0	0.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	21	2	9.52
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	28	2	7.14
15	Dinas Perhubungan	64	3	4.69
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36	2	5.56
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	1	3.70
18	Dinas Ketahanan Pangan	23	3	13.04
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	76	3	3.95
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	25	3	12.00
21	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	57	8	14.04
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	98	8	8.16
23	Dinas Perpustakaan Daerah	24	1	4.17
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	27	1	3.70
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22	1	4.55
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30	2	6.67
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	142	3	2.11

28	Dinas Kearsipan Daerah	25	2	8.00
29	Dinas Perikanan	53	4	7.55
30	Dinas Tenaga Kerja	30	2	6.67
31	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	44	6	13.64
32	Dinas Pariwisata dan Budaya	52	0	0.00
33	Dinas Kesehatan (termasuk dokter, perawat)	1252	8	0.64
34	Dinas Pendidikan (termasuk guru)	5428	4	0.07
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48	4	8.33
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	65	1	1.54
37	RSUD Dr. Soegiri	397	9	2.27
38	RSUD Ngimbang	79	5	6.33
39	Kecamatan Lamongan	98	0	0.00
40	Kecamatan Deket	28	1	3.57
41	Kecamatan Tikung	1	1	100.00
42	Kecamatan Sugio	32	1	3.13
43	Kecamatan Turi	25	0	0.00
44	Kecamatan Pucuk	25	0	0.00
45	Kecamatan Solokuro	14	0	0.00
46	Kecamatan Brondong	26	0	0.00
47	Kecamatan Paciran	34	0	0.00
48	Kecamatan Babat	63	2	3.17
49	Kecamatan Maduran	22	0	0.00
50	Kecamatan Mantup	18	2	11.11
51	Kecamatan Sarirejo	26	1	3.85
52	Kecamatan Modo	24	1	4.17
53	Kecamatan Sekaran	21	0	0.00
54	Kecamatan Laren	2	0	0.00
55	Kecamatan Glagah	30	0	0.00
56	Kecamatan Sukorame	13	0	0.00
57	Kecamatan Sambeng	23	0	0.00
58	Kecamatan Kalitengah	17	0	0.00
59	Kecamatan Karanggeneng	17	0	0.00
60	Kecamatan Kedungpring	21	0	0.00
61	Kecamatan Kembangbahu	22	0	0.00
62	Kecamatan Sukodadi	29	0	0.00
63	Kecamatan Bluluk	13	0	0.00
64	Kecamatan Karangbinangun	24	0	0.00
65	Kecamatan Laren	2	0	0.00
66	KPU	1	1	100.00
	JUMLAH	9392	142	Rata2: 7.16

Sumber: Diolah dari berbagai OPD, Tahun 2018




Dari Tabel 1. dapat diketahui bahwa:

- Pada keseluruhan Badan yang terdapat di Kabupaten Lamongan, kesemuanya telah memiliki aparatur yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;



- Dari 26 Dinas, 2 Dinas diantaranya atau sebesar 7,69% belum memiliki aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, yaitu Dinas Pariwisata dan Budaya serta Dinas Pemuda dan Olahraga;



Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tidak setiap Perangkat Daerah memiliki aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan jasa, sehingga untuk pengadaan barang dan jasa, Perangkat Daerah tersebut melimpahkan kegiatan pengadaan barang dan jasa ke Perangkat Daerah lainnya yang telah memiliki sertifikat, khususnya merekrut dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini diperkuat dengan

- Dari 27 kecamatan baru 7 kecamatan atau sebesar 25,93% yang telah memiliki aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, yaitu Kecamatan Deket, Modo, Tikung, Babat, Sugio, Mantup dan Kecamatan Sarirejo.



- Rata-rata keberadaan PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sebesar 7,16% dari keseluruhan jumlah PNS pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

penjelasan pejabat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai nara sumber wawancara. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 tahun 2015 Pasal 33, sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa berlaku seumur hidup sehingga tidak harus memperpanjang sebagaimana yang berlaku sebelum Perka LKPP tersebut diundangkan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki cukup banyak Perangkat Daerah. Hal ini dapat berarti bahwa setiap tahun cukup banyak kegiatan pengadaan barang/jasa, baik dalam jumlah maupun nilai pekerjaan. Keadaan ini ditunjukkan pula dalam tabel 2 yang menunjukkan besaran nilai belanja modal dan pengadaan barang dan jasa pada APBD Kabupaten Lamongan.



Tabel 2. Nilai Belanja Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Tahun	Belanja Modal	Peningkatan (%)	Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan (%)	Sumber Data
1	2015	472,934,281,090.00		474,066,754,528.00		Perda Nomor 10 Tahun 2015
2	2016	633,892,066,539.00	34.03	523,209,835,300.56	10.37	Perda Nomor 04 Tahun 2016
3	2017	519,504,666,335.00	-18.05	589,164,134,719.56	12.61	Perda Nomor 12 Tahun 2017

Sumber: Diolah dari Bagian Keuangan, 2018



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2015-2017



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015-2017


Pejabat Struktural Eselon III

Sebagai Pejabat Struktural Eselon IIIa pada Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya berperan pula selaku Kuasa Pengguna Anggaran, pihak yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Penguasa Anggaran. (PA). Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebaiknya Pejabat Eselon IIIa memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memahami dan terlibat aktif dalam pengawasan proses pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi beberapa pejabat tersebut belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa,

sehingga peran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kurang optimal.

Sementara Pejabat Eselon IIIb, dengan penunjukan dari PA sebagai PPK dan sebagaimana amanat pada Perpres Nomor 16 tahun 2018, maka Pejabat Eselon IIIb sebaiknya memiliki sertifikat pula.

Dari data yang dikumpulkan diketahui bahwa dari 232 pejabat Eselon III, baru sejumlah 23 orang atau sebesar 9,87% pejabat yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dan sejumlah 210 orang atau sebesar 90,13% belum memiliki sertifikat. Kondisi ini



tentu memerlukan perhatian khusus, sehingga perlu dilakukan pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi Pejabat Eselon III, mengingat peran penting para pejabat tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, beberapa pejabat Eselon III tidak berusaha untuk memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa karena kekuatiran melakukan kekeliruan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berujung pada penganan sanksi hukum.

Menurut Perpres Nomor 16 tahun 2018, bagian penjelasan, sejak bulan Januari tahun 2024, KPA harus bersertifikat. Artinya masih ada kesempatan bagi Pejabat Eselon IIIa yang berperan sebagai KPA dan Pejabat Eselon IIIb yang menjabat sebagai PPK untuk memiliki sertifikat. Sedangkan bagi Pejabat Pengadaan, sampai dengan Desember 2023 masih dapat menggunakan Sertifikat Dasar, akan tetapi sesudah tanggal tersebut Pejabat Pengadaan harus memiliki Sertifikat Kompetensi.

Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada masing-masing OPD

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:

- a. Efektifitas dan efisiensi;
- b. Otoritas (wewenang);
- c. Disiplin;
- d. Inisiatif

Sedangkan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu (Robbins, 2006:260):

1. Kualitas.
2. Kuantitas.
3. Ketepatan waktu.
4. Efektivitas.
5. Kemandirian.
6. Komitmen kerja.

Pada kajian ini, evaluasi kinerja kegiatan pengadaan barang dan jasa dibatasi hanya pada ketepatan waktu dan efektivitas. Ketepatan waktu diukur secara kualitatif yaitu bagaimana ketepatan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, baik oleh pejabat pengadaan barang dan jasa maupun oleh pokja pengadaan barang dan jasa. Data diambil pada Inspektorat, Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Dari hasil wawancara dengan pejabat pada Inspektorat diperoleh informasi bahwa selama ini Inspektorat tidak mengevaluasi ada atau tidaknya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak dapat diketahui kinerja kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk indikator ketepatan waktu. Indikator lainnya yang dievaluasi adalah efektifitas. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengumpulan data terkait besarnya Dana APBD Kabupaten Lamongan untuk Belanja Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa yang harus dilakukan sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018. Data yang dapat dikumpulkan adalah nilai besarnya Belanja Modal serta Pengadaan Barang dan Jasa selama kurun waktu 2015 – 2017. Disamping itu dikumpulkan pula data jumlah aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa serta kepemilikan. Modal. Kajian ini juga mengumpulkan data terkait jumlah paket pekerjaan pada beberapa OPD dan jumlah pejabat yang bertugas pada proses pengadaan barang dan jasa.



Dari Tabel 2. yang menggambarkan Belanja Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa selama tahun 2015-2017 menunjukkan adanya peningkatan lebih dari 10% setiap tahunnya, sedangkan jumlah aparatur yang memiliki sertifikat berdasarkan keterangan dari pejabat

terkait penambahan kepemilikan sertifikat tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Hal ini ditunjang dengan data yang didapat dari penyebaran kuesioner pada Perangkat Daerah sebagaimana

Tabel 3. Pemetaan Pejabat/Pokja Pengadaan Barang Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun 2018

No.	OPD	pjbt pengadaan	pokja pengadaan	paket pekerjaan	Eselon III bersertifikat/Tidak	catatan
1	BPKAD	-	2	-	43	5
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	-	-	16	4
3	BAG. HUKUM SETDA	1	-	2	6	1
4	BAKESBANGPOL	1	-	-	3	1
5	Bag. Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	-	1
6	Bag. Kepegawaian	-	-	-	9	1
7	Dinas Pariwisata dan Budaya	1*	1*	-	37	4 orng yg sama
8	Dinas Ketahanan Pangan	-	1	-	47	4 (blm bersertifikat)
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	1	-	10	2
10	Dinas Kearsipan	-	1	-	7	3
11	Dinas PU Sumber daya Air	-	3	2 (17 paket)	251	4
12	Dinas PU Bina Marga	-	3	-	209	3
13	Bagian Administrasi Pem Desa	-	-	-	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja	-	1	-	15	1
15	Dinas Perindustrian	-	-	-	-	-
16	Dinas Kesehatan	-	4	-	33	-
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	1	1 (9 paket)	28	1
18	Inspektorat	-	1	-	7	5 (blm bersertifikat)
19	Dinas Penanaman Modal	-	1	1 (1 paket)	1	3
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	-	-	-	-	3
21	Bagian Usaha Daerah dan Investasi	-	-	-	-	1
22	Dinas Perikanan	-	3	-	18	5
23	Dinas Perhubungan	-	2	-	34	4
24	Sekretariat DPRD	-	1	-	10	4
25	Kecamatan Sarirejo	-	1	-	10	1
26	Kecamatan Lamongan	-	1	-	2	1
27	kecamatan Tikung	-	1	1	2	1
28	Kecamatan Brondong	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Sukodadi	-	1	-	1	1
30	Kecamatan Babat	-	1	1	5	2
31	Kecamatan Sugio	-	1	-	1	1
32	Kecamatan Paciran	-	-	-	-	1
33	Kecamatan Mantup	-	1	-	5	1* Anggota Pokja


Sumber: Hasil Pendataan, 2018

Kajian ini juga menggunakan metode sensus untuk mendapatkan data pada setiap Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh Perangkat Daerah. Akan tetapi tidak seluruh responden (Perangkat Daerah) mengembalikan kuesioner tersebut sehingga data yang terkumpul juga belum menyeluruh. Akan tetapi karena kajian ini menggunakan metode sensus pada pengumpulan data, sehingga hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3. merupakan data yang menggambarkan kondisi pada Perangkat Daerah tersebut, tidak dapat mewakili keseluruhan Kabupaten Lamongan.

Pada Tabel 3. dapat dilihat belum adanya proporsional pada pembagian tugas pengadaan barang dan jasa, khususnya pada Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Sumber Daya Air. Dimana

seorang aparatur menangani lebih dari 100 paket pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini kurang efektif, mengingat kemampuan rata-rata setiap orang dalam menangani pekerjaan yang sama, menuntut ketelitian dan kehati-hatian serta dilaksanakan dalam waktu relatif pendek. Demikian pula yang terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata dan Budaya yang tidak memiliki aparatur bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, sehingga untuk pengadaan barang dan jasa, khususnya pada Penunjukkan Langsung harus merekrut dari Perangkat Daerah lainnya.

Keadaan ini tentu akan berpengaruh pada kinerja Pejabat serta Pokja Pengadaan Barang dan Jasa. Kondisi ini menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pejabat pada



Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana disebutkan oleh Sri EW,dkk, 2013 pada uraian terdahulu. Untuk itu perlu dilakukan penambahan jumlah aparatur yang memiliki sertifikat barang dan jasa melalui mengikutsertakan mereka dalam Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa. Demikian pula halnya dengan aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa hendaknya pada setiap perangkat daerah mendapatkan aparatur yang bersertifikat, sehingga untuk pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

KESIMPULAN

1. Ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lamongan belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengumpulan data yang menunjukkan bahwa belum setiap Perangkat Daerah memiliki aparatur yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Keseluruhan Badan yang ada telah memiliki aparatur bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dari 26 Dinas yang ada masih dua Dinas yaitu Dinas Pariwisata dan Budaya serta Dinas Pemuda dan Olahraga yang belum memiliki aparatur bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Sementara dari 27 Kecamatan yang ada baru tujuh kecamatan yang memiliki aparatur bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.
2. Kinerja proses pengadaan barang dan jasa masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data yang menunjukkan masih belum proporsional. Masih ada beberapa aparatur yang menangani pengadaan barang dan jasa lebih dari 100 paket. Sementara kepemilikan sertifikat oleh pejabat Eselon III masih mencapai 9,87% dari total 233 pejabat atau sejumlah 23 orang, sedangkan sisanya sebesar 90,13% atau sejumlah 210 orang pejabat Eselon III belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

REKOMENDASI

1. Mengingat masih cukup banyak aparatur, khususnya yang terkait dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta makin meningkatnya nilai Belanja Modal dan Pengadaan barang/jasa pada APBD Kabupaten Lamongan, maka dalam kajian ini disarankan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengadakan pelatihan keahlian pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengatasi keengganan para pejabat untuk memiliki sertifikat tersebut, maka disarankan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) untuk memasukkan unsur kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu unsur dalam penilaian untuk pertimbangan kebijakan Bupati dalam penempatan jabatan struktural, terutama untuk menduduki Eselon IIIA, sebagai penyempurnaan dalam mengemban tugas sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dan Eselon IIIB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Untuk mengevaluasi kinerja pengadaan barang dan jasa, Inspektorat selaku badan pengawas perlu melakukan monitoring ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
4. Badan Kepegawaian Daerah disarankan untuk setiap tahun menyediakan anggaran untuk Pelatihan terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amstrong, Mischael, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- BPS Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2017
- Luthans, F. 2005. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-hill
- Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat
- Nurlaila, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Penerbit Lep Khair.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFPE.
- Robbins, Stephen P., 2006. *Perilaku Organisasi*, PT Indeks, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Robbins, Stephen P., 1996. *Perilaku Organisasi Jilid II*, Alih Bahasa Hadayana Pujaatmaka, Jakarta, Prenhalindo.

Jurnal:

- Sri EW dkk, 2013, Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN

Website:

<https://www.padamu.net/perbedaan-pendidikan-profesi-dengan-sertifikasi-profesi>

<https://wahjudinsumpeno.wordpress.com/2012/07/16/sertifikasi-profesi/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_pengadaan

<https://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html>

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4104/Bab%202.pdf?sequence=7>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf>

